



PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS PEMALSUAN AIR ZAM-ZAM DI SEMARANG (TINJAUAN YURIDIS UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Dolly Happy Pradana*, Rinitami Njatrijani, Suradi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : pradanadolly.dp@gmail.com

Abstrak

Usaha penjualan air zam-zam banyak dilirik berbagai pengusaha. Adanya pembatasan membawa air zam-zam menimbulkan suatu peluang usaha penjualan air zam-zam. Maka pelaku usaha melakukan impor air zam-zam sehingga air zam-zam harganya mahal. Celah ini dimanfaatkan untuk menjual air zam-zam dengan harga murah tetapi tidak asli. Hal ini yang dilakukan oleh H. Thalib Bin Saed yang menjual air zam-zam yang diproduksi dari air sumur artesis di Polaman, Mijen. Maka diperlukannya sebuah perlindungan konsumen.

Skripsi ini mengangkat 2 (dua) permasalahan dalam tulisan ini berguna untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi air zam-zam palsu dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.B/2014/PN/Smg Tahun 2014 berkaitan dengan Perlindungan Konsumen atas kasus pemalsuan air zam-zam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap produk barang dan jasa dengan label SNI agar terciptanya sebuah perlindungan konsumen, sedangkan BPOM sebagai penyelenggara teknis ijin peredaran makanan dan minuman. Terungkapnya kasus pemalsuan air zam-zam bermula dari pelaporan masyarakat kepada Reskrimsus terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1984 Pasal 24 ayat (1) tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 62 ayat (1) tentang Pangan oleh terlapor CV. Ebin Thalib Mandiri dengan nama pemilik H. Thalib Bin Said Bin Thalib bertempat di Genuk RT. 001 RW. 002, Kel. Timbangan, Kec. Mijen, Kota Semarang. CV. Ebin Thalib Mandiri hanya mengurus surat tanda pendaftaran saja, untuk HO, SIUP, NPWP, IMB, Pendaftaran Merek, Ijin Persetujuan Prinsip, Ijin Usaha Industri, Surat Ijin Pengambilan Air, dan Ijin Edar tidak dimiliki.

Pengawasan peredaran air zam-zam palsu di Semarang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah yang berkerjasama dengan BPOM mengurangi barang yang dipalsukan. Diperlukan peraturan yang lebih detail mengenai pengaturan dan perizinan air zam-zam agar mengurangi pemalsuan air zam-zam.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pemalsuan (Air zam-zam)

Abstract

The business of zam-zam water was ogled by businessmen. The restrictions to bring zam-zam water create a business opportunity of it. The expensive price is affect on the businessmen while doing import activity of zam-zam water. This gap is used to sell lower price of counterfeit zam-zam water. H. Talib Bin Saed is one of the businessmen who run the business of zam-zam water that produced from artesian well water in Polaman, Mijen. Therefore, it needs consumer protection for this case.

This undergraduated thesis raise two (2) problems in this paper that useful to find out the



form of legal protection for consumers who consume counterfeit zam-zam water and legal considerations in Semarang District Court Nomor: 157/Pid.B/2014/PN/Smg Tahun 2014 related with Consumer Protection on the case of counterfeiting zam-zam water.

This study uses empirical juridical approach, with specification of descriptive analysis which is based on the literature study and interviews. Then it is analyze qualitatively.

Department of Industry and Trade of Central Java supervise the goods and services with SNI label in order to create a consumer protection, while BPOM as technical organizer permit circulation of food and drink. The unfolding of the forgery zam-zam water case was originated from the public reports to Reskrimsus related to alleged violations of Act Number 5 of 1984 Article 24 paragraph (1) of the Industry, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2012 Article 62 paragraph (1) of the Food by reported CV. Ebin Talib Mandiri with the name of the owner H. Talib Bin Said Bin Talib placed in Genuk RT. 001 RW. 002, Timbangan Village, Mijen District, Semarang. CV. Ebin Talib Mandiri merely handle the registration certificate for HO, SIUP, TIN, IMB, trademark registration, principle license approval, industrial business license, the license to take water, and permission of marketing authorization is not owned by CV. Ebin Talib Mandiri.

The controlling of counterfeit zam-zam water circulation in Semarang conducted by Department of Trade and Industry Central Java in collaboration with BPOM to reduce counterfeited goods. Regulations are needed more details on regulation and the license of zam-zam water in order to reduce forgery of zam-zam water.

Keywords: *Consumer protection, Counterfeiting (zam-zam water)*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masih dalam tahap tumbuh dan berkembang khususnya dalam bidang industri barang dan jasa dengan skala besar maupun kecil baik dari segi makanan, minuman atau lainnya. Bidang usaha saat ini yang berkembang dan diminati salah satunya adalah bidang usaha penjualan air zam-zam. Banyak khasiat dari air zam-zam yang dapat digunakan dalam mengobati segala macam penyakit. Kandungan floride yang tinggi dalam air zam-zam dapat menjaga kesehatan mulut dan gigi. Air zam-zam dalam 1 liter mengandung Klorida sebesar 159,75 mg, Sulfat 140 mg, Bikarbonat sebesar 398,22 mg, Kalium sebesar 182,2 mg, Kalsium sebesar 158,58 mg, serta Natrium 318 mg. Sedangkan dalam satu liter air kemasan yang dipasarkan dipasaran

mengandung 30 mg Klorida, 27 mg Sulfat, 32 mg Bikarbonat, 3 mg Kalium, 20 mg Kalsium, dan 20 mg Natrium.¹ Pada hakikatnya air zam-zam mengandung mineral pertama yang diperlukan tubuh dan sumur air zam-zam adalah sumur yang tidak pernah ditumbuhi lumut dan mikroorganisme. Karena keistimewaan air zam-zam, maka air zam-zam menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi orang yang sedang melakukan haji atau umroh.²

Adanya pembatasan membawa air zam-zam menimbulkan suatu peluang usaha penjualan air zam-zam. Para pelaku usaha ada yang melakukan pemalsuan air zam-zam seperti yang terjadi di Boja oleh CV. Ebin Thalib. Air zam-zam dengan

¹BPOM, 2015.

²Kamarudin. 2015, *Air Zam-zam Manfaat dan Keuntungannya*. www.oleholehhaji.com.

harga murah dan tertulis buatan dari luar negeri maka para konsumen dapat percaya. Dengan bahasa negara asal maka para konsumen dapat percaya bahwa produk tersebut asli langsung di impor dari negara air zam-zam tersebut berasal. Selain itu, desain di buat sedemikian rupa mirip dengan asli kemasan air zam-zam berasal.³ Padahal yang di jual adalah air yang berasal dari sumur di Polaman, Mijen.

Ketatnya persaingan usaha dapat mengubah perilaku pelaku usaha ke arah persaingan yang tidak sehat karena para produsen–pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan. Persaingan yang tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen.⁴

Berdasar Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut dengan UUPK), konsumen memiliki sejumlah hak seperti yang termuat dalam Pasal 4, diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁵

³Anonim, 2015.*Terdakwa Pemalsu Air Zamzam Minta Dihukum*
Ringan.sindonews.com.

⁴Janus Sidabalok,2014,*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*,PT Citra Aditya Bakti,Bandung, hal 2

⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.2014,*Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Hal.38.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dengan menggunakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.⁶ Penelitian ini dilakukan terhadap data primer dan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dan teori hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yang dalam penulisan laporan penelitian penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca putusan pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen serta media massa, yang merupakan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Serta menggunakan teknik wawancara yaitu mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Responden yang diwawancarai pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah dan toko oleh-oleh haji wilayah Semarang.

Dari data tersebut kemudian

⁶ Ronny Hnitjo Soemitro,1990,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,Ghalia Indonesia,Jakarta,hal.15



dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan upaya melindungi kepentingan umum dengan adanya jaminan keaslian dari suatu barang yang diperdagangkan serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam jual beli barang merupakan sebuah kewajiban yang diemban oleh pemerintah beserta aparaturnya, dibawah koordinasi menteri yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian.

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, juga mendorong globalisasi Hak Kekayaan Intelektual. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di suatu negara, di saat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Kehadiran barang atau jasa yang dalam proses produksinya telah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dengan demikian juga telah menghadirkan Hak Kekayaan Intelektual pada saat yang sama ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai

komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan yang tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak terkecuali bagi merek.⁷

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Macam-macam pemalsuan sebagai berikut :

- a. Pemalsuan intelektual tentang isi surat/tulisan.
- b. Pemalsuan uang: pemalsuan mata uang, uang kertas negara/bank, dan dipergunakan sebagai yang asli.
- c. Pemalsuan materiil: pemalsuan tentang bentuk surat/tulisan.
- d. Pemalsuan merek: pemalsuan merek dengan maksud menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah merk yang asli.
- e. Pemalsuan materai: pemalsuan materai yang dikeluarkan

⁷Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya h.116.

negara/peniruan tanda tangan, yang diperlukan untuk keabsahan materai dengan maksud menggunakannya/menyuruh orang lain untuk memakainya seolah-olah materai yang asli.

- f. Pemalsuan tulisan: pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.⁸

Masyarakat melaporkan kepada Reskrimsus Polda Jateng terkait dugaan pemalsuan air zam-zam oleh terlapor CV. Ebin Thalib Mandiri dengan nama pemilik H. Thalib Bin Said Bin Thalib bertempat di Genuk RT 001 RW 002, Kel. Timbangan, Kec. Mijen, Kota Semarang. Lalu Reskrimsus melakukan pengintaian dan penggrebekan CV. Ebin Thalib Mandiri dengan nama pemilik H. Thalib Bin Said Bin Thalib bertempat di Genuk RT 001 RW 002, Kel. Timbangan, Kec. Mijen, Kota Semarang. Pemalsuan yang dilakukan oleh CV. Ebin Thalib Mandiri dengan nama pemilik H. Thalib Bin Said Bin Thalib tahun

2007 bermula dari terdakwa mulai bekerja di perusahaan Al Muzru'I dan mendapat bonus 10 (sepuluh) liter zam-zam. Selanjutnya karena stok Air zam-zam dari pemerintah Arab Saudi habis selanjutnya terdakwa timbul ide/inisiatif untuk memproduksi air zam-zam yaitu pada tahun 2011 terdakwa mulai memproduksi dengan menggunakan CV. Ebin Thalib Mandiri, persyaratan yang dimiliki terdakwa hanyalah SURAT TANDA PENDAFTARAN.

Berikut adalah bagan struktur pelaku usaha baik barang dan jasa, dimana pelaku usaha harus hati-hati dan konsumen juga berhati-hati dalam membeli barang yang di beli.

Proses produksi air minum dalam kemasan zam-zam oleh CV. Ebin Thalib Mandiri dengan cara, pertama dengan menggunakan mesin pompa air dimasukkan ke dalam filter air dan dimaksudkan ke tabung filter setelah itu air masuk ke dalam tabung sterilisasi kemudian dimaksudkan ke dalam dirigen dan gallon sesuai ukuran 1 liter, 5 liter dan 10 liter dengan di beri tutup gallon/dirigen selanjutnya dikemas dengan ditempli label ZAMZAM WATER, kemudian dibungkus dengan menggunakan plastik dengan tulisan SW dan SAFEWRAP yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh

⁸Andi Hamzah, Terminology hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.112-113

terdakwa, selanjutnya dimasukkan ke dalam kardus siap untuk dipasarkan.

Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pelaku Usaha diatur Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - (a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - (c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - (d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - (e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - (f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - (g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - (h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - (i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - (j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (5) dilarang

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha berusaha mengelabui konsumen dengan memberikan label sama seperti produk asli (legal) yang di impor dari negara Arab Saudi. Keterangan lainnya juga dengan bahasa Arab. Padahal ketentuan jika produk tersebut di import harus mencantumkan deskripsi bahasa Indonesia.

Dalam hal perdagangan di Kota Semarang barang yang beredar diawasi oleh Dinas Perdagangan Jawa Tengah. Ijin peredaran makanan dan minuman melalui BPOM dan Dinas Kesehatan. Dinas Perdagangan Jawa Tengah mengawasi peredaran barang dan jasa yang berlabel SNI. Secara jelas CV. Ebin Thalib Mandiri, persyaratan yang dimiliki terdakwa hanyalah SURAT TANDA PENDAFTARAN saja, untuk HO, SIUP, NPWP, IMB, PENDAFTARAN MEREK IJIN PERSETUJUAN PRINSIP, IJIN USAHA INDUSTRI, SURAT IJIN PENGAMBILAN AIR, dan PENGUJIAN SECARA *LABORATORIES* OLEH BPPOM RI untuk ijin edar atau MD. Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh H. Thalib selaku pemilik CV. Ebin Thalib Mandiri diketahui bahwa kelengkapan surat yang dimiliki masih kurang dalam mendirikan dan mengelola sebuah usaha. Dan wawancara yang dilakukan

dengan Dinas Perindustrian Jawa Tengah bagian Pengawasan dan Perlindungan Konsumen bahwa untuk melakukan tugas pengawasan usaha di Kota Semarang personilnya masih terbatas. Dan dari keterangan yang diperoleh dari terdakwa bahwa tidak pernah ada peninjauan baik dari Dinas Perdagangan, BPOM dan Dinas Kesehatan.

Pasal 1365 KUHP perdata berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”. Menurut Pasal 1365 KUHP Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. H. Thalib Bin Saed Bin Thalib, selaku pemilik perusahaan CV. Ebin Thalib Mandiri Mijen Semarang, sejak bulan Juli 2011 sampai pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan bulan Januari 2014 bertempat di CV. Ebin Thalib Mandiri di Ds. Sebumi RT. 01 RW. 01 Kel. Polaman, Kec Mijen, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh ijin usaha industri.

Unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHP Perdata yang dilakukan oleh H. Thalib Bin Saed adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh H. Thalib Bin Saed adalah menjual air zam-zam yang di produksi dari sumur arthetis di Mijen bukan di impor dari negara Arab Saudi.
2. Melawan Hukum yang dilakukan oleh H. Thalib Bin Saed adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*". Bahwa CV. Ebin Thalib juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Pasal 24 ayat (1) tentang Perindustrian serta UU No. 18 Tahun 2012 Pasal 142 tentang Pangan dengan maksud melindungi konsumen berkaitan dengan mutu, gizi dari makanan dan minuman yang diperjualbelikan.
3. Kesalahan dalam hal kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi kesalahan obyektif dan kesalahan subyektif. Kesalahan obyektif yaitu dengan dibuktikan

bahwa dengan keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dari kemungkinan akan mencegah manusia yang baik berbuat atau tidak berbuat. Dalam hal ini kesalahan yang H. Thalib Bin Saed jelas bahwa air zam-zam tidak diproduksi oleh manusia melainkan dari sumber mata air sumur zam-zam di Arab Saudi. Kesalahan subyektif adalah dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat perbuatannya. Dalam hal ini jelas H. Thalib Bin Saed bukan ahli dalam pembuatan air zam-zam maupun air yang disuling dan tidak memiliki sertifikat.

4. Kerugian dari adanya perbuatan melawan hukum adalah berurusan dengan pihak yang berwajib dan pemerintah.
5. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian adalah H. Thalib Bin Saed Bin Thalib telah sengaja melanggar Pasal 24 ayat 1 yakni: sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 "setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri" dan Pasal 14 ayat 1 yakni "sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh berdasarkan Pasal 13 ayat 1 (perusahaan industri wajib menyampaikan informasi

industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada pemerintah) UU RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kasus Pemalsuan Air Zam-Zam di Semarang”, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen atas pemalsuan air zam-zam di wilayah Kota Semarang faktor pengawasan dari pemerintah sangat penting dilakukan agar terlaksananya penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah menteri dan menteri teknis yang membidangi perdagangan dan berkoordinasi dengan BPOM. Pemerintah Provinsi dalam hal ini berfungsi mengkoordinasikan daerah Kabupaten/Kota diwilayahnya. Pelimpahan wewenang dari

pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah membuat pemerintah daerah menunjuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah untuk menjalankan urusannya berdasarkan pada Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 74/M-DAG/PER/19/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014. Dalam pelaksanaan teknisnya, penegakan pemalsuan barang yang beredar di wilayah Semarang. Perlindungan hukum terhadap air zam-zam palsu yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan penyitaan barang bukti dan tempat usaha serta menghukum H. Thalib Bin Saed dengan hukuman pidana serta denda. Untuk ganti rugi terhadap konsumen karena tidak ada yang menggugat, maka belum ada ganti rugi yang dilakukan oleh H. Thalib Bin Saed.

2. Berdasarkan Putusan Nomor: 157/Pid.B/2014 ini bermula dari pelaporan masyarakat kepada Reskrimsus jika diruntut

dengan adanya pemalsuan kandungan air zam-zam oleh para pelaku jika terbukti bersalah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maka jelas akan dapat merugikan konsumen dan dapat pula dikenakan prinsip tanggung jawab langsung yang juga dianut pula dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Saran bagi Pemerintah:

- a. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan izin perindustrian.
- b. Memberikan penyuluhan dan pemahaman secara mendalam terhadap kewajiban pengujian *laboratories* dalam produk minuman.
- c. Melakukan pengawasan secara lebih berkala ke industri pengolahan.
- d. Pengalokasian dana yang lebih dari pemerintah terhadap pengawasan terhadap pelanggaran agar tidak terjadi pengawasan pada waktu tertentu.
- e. Memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan pemalsuan agar tidak mengulangi.
- f. Membuat peraturan yang melindungi konsumen misalkan dengan membuat peraturan gubernur atau peraturan walikota yang

lebih memadai mengenai penetapan harga air zam-zam.

- g. Memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat yang mengkonsumsi air zam-zam supaya lebih berhati-hati.
- h. Memberikan dukungan secara terpadu dengan pelaporan setiap kegiatan pengawasan atau penerapan agar terciptanya perlindungan hukum terhadap konsumen produk minuman.

2. Saran bagi Pelaku Usaha:

- a. Pemahaman lebih mendalam akan pentingnya izin industri terhadap pelaku usaha yang memiliki usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pemahaman lebih mendalam akan pentingnya pengujian *laboratories* terhadap pelaku usaha yang memiliki usaha produk makanan minuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pemberitahuan terlebih dahulu terhadap konsumen tentang kesesuaian barang yang dijual.

3. Saran bagi konsumen

- a. Konsumen harus lebih berhati-hati dan



- menyadari atas ciri-ciri air zam-zam asli atau palsu.
- b. Melakukan pelaporan terhadap pihak-pihak terkait yang bertanggungjawab atas pelanggaran ataupun kecurangan terhadap pemalsuan air zam-zam agar hak dan perlindungan hukum terhadap konsumen tidak dilanggar oleh pelaku usaha.
- c. Melakukan pelaporan terhadap pihak-pihak terkait yang bertanggungjawab atas pelanggaran ataupun pemalsuan air zam-zam agar hak dan perlindungan hukum terhadap konsumen tidak dilanggar oleh pelaku usaha.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah Lainnya:

- Arifin, Djainul, 2007, *Tepat Mengukur, Akurat Menimbang: Aplikasi Metrologi Legal dalam Kehidupan Sehari-hari*, Bandung: iDEA publishing.
- Hamzah, Andi, 2008. *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*,

Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya*.

Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soemitro, Ronny Hnitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Website

<http://BPOM.go.id>

www.oleholehhaji.com

www.suaramerdeka.com